

Pembatalan Wasiat oleh Ahli Waris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya dalam Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 1582/Pdt.G/2016/Pa.Bgr, Nomor 93/Pdt.G/2018/Pta.Bdg)

Muhammad Fikrian Rais Amin
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
fikrianrais123@gmail.com

Abstract—The motivation of the initiator to give a will to a person there are many reasons, one of which is to make a bequest to the person who has contributed a lot to him and helped his business during the pewasiat life while the person is not part of the family that obtains a share of the inheritance. In the implementation of disputes regarding the cancellation of wills at the Bogor Religious Court and the High Court of Religion of Bandung that have been completed, there are differences in considerations and decisions in resolving the dispute. The purpose of this research is to find out about the cancellation of wills according to the compilation of Islamic Law and analyze its application in the decision No. 1582/Pdt.G/2016/PA. Bgr and the verdict No. 93/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. So the problems in this research are formulated as follows: (1) What is the provision for the annulment of wills by the heirs according to the Compilation of Islamic Law? (2) How is the decision of the Judge of the Court of Religion and the High Court of Religion is reviewed from the Compilation of Islamic Law?. Researchers used normative juridical methods using secondary data in the form of primary, secondary, tertiary materials obtained through library research using analytical descriptive specifications which are research that is dotted based on the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUHPperdata), and is connected with the verdict No. 1582/Pdt.G/2016/PA. Bgr, Number 93/Pdt.G/2018/PTA. Bdg then then analyzed by the method of analysis (content analysis) is a research that is an in-depth discussion of the contents of a written information, in this case is the contents of a copy of the verdict. The result of this research is to show that the position of the will in the legal system in Indonesia there is little difference in its implementation so that it causes some problems and tangents with the law of Islamic inheritance that requires resolution. In the dispute over wills, the right to adjudicate is a religious court based on Article 49 of Law No. 3 of 2006. Then the Will can only be carried out a maximum of one-third of the inheritance unless there is the consent of all heirs, if the will exceeds one-third of the share, then it is not annulled but only carried out until one-third of the will.

Keywords—*Wills, Will Cancellations, Compilation of Islamic Law*

Abstrak—Motivasi pewasiat memberikan wasiat kepada

seseorang terdapat banyak alasan, salah satunya berwasiat kepada orang yang telah banyak berjasa kepadanya dan membantu usahanya selama pewasiat hidup sementara orang tersebut bukanlah bagian dari keluarga yang memperoleh bagian harta warisan. Dalam pelaksanaan sengketa mengenai pembatalan Wasiat di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang telah selesai, terdapat perbedaan pertimbangan dan putusan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pembatalan wasiat menurut kompilasi Hukum Islam dan menganalisis penerapannya pada putusan Nomor 1582/Pdt.G/2016/PA.Bgr dan putusan Nomor 93/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. Maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana ketentuan pembatalan wasiat oleh ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimana putusan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama tersebut ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan primer, sekunder, tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yang merupakan penelitian yang bertitik tolak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), serta dihubungkan dengan putusan Nomor 1582/Pdt.G/2016/PA.Bgr, Nomor 93/Pdt.G/2018/PTA.Bdg lalu kemudian dianalisis dengan metode analisa (content analysis) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis, dalam hal ini adalah isi salinan putusan. Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa kedudukan wasiat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan beberapa problem dan persinggungan dengan hukum kewarisan islam yang memerlukan penyelesaian. Dalam persengketaan mengenai wasiat, yang berhak mengadili ialah pengadilan agama dengan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Kemudian Wasiat hanya dapat dilaksanakan maksimal sepertiga bagian dari harta warisan kecuali ada persetujuan semua ahli waris, apabila wasiat melebihi dari sepertiga bagian, maka bukan dibatalkan tetapi hanya dilaksanakan sampai sepertiga bagian dari wasiat tersebut.

Kata Kunci—Wasiat, Pembatalan Surat Wasiat, Kompilasi Hukum Islam.

I. PENDAHULUAN

Salah satu hal yang sering menimbulkan terjadinya perselisihan di dalam keluarga adalah masalah harta warisan. Perselisihan terjadi karena kematian seseorang yang meninggalkan harta warisan yang berakibat timbulnya masalah di kalangan ahli waris. Maka untuk mengurangi ketidakjelasan harta peninggalan pewaris tersebut, Pewaris dapat memberikan sebagian hartanya pada orang lain dengan adanya pesan terakhir, dalam Islam disebut dengan istilah Surat Wasiat. Dalam pelaksanaan sengketa mengenai pembatalan Wasiat di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang telah selesai, terdapat perbedaan pertimbangan dan putusan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pembatalan wasiat oleh ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama tersebut ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pembatalan wasiat oleh ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama tersebut ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

II. LANDASAN TEORI

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dalam buku II Pasal 170 adalah Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Kemudian dalam Pasal 171 huruf f wasiat adalah sebuah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal. Subekti menjelaskan bahwa suatu wasiat atau testament adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal (Subekti, 1998).

Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi hukum Islam (KHI) yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

Menurut Pasal 194 ayat (1) KHI dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan harta bendanya. Syarat tersebut adalah: (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dalam memwasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau sebuah lembaga. (2) Harta benda yang harus diwasiatkan haruslah harta benda milik orang yang mewasiatkan. (3) Wasiat bisa dilaksanakan apabila pewasiat sudah meninggal dunia. Syarat lainnya adalah wasiat tersebut harus dibuat tanpa ada paksaan dari orang

lain. KHI menggunakan batasan umur untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yaitu sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, atau belum 21 tahun tetapi sudah menikah. Apabila telah melangsungkan perkawinan, meskipun belum berusia 21 tahun, maka harus dianggap telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum untuk membuat wasiat. Kemudian dalam Pasal 195 ayat (2), Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa wasiat kepada ahli waris harus disetujui oleh ahli waris lainnya.

Sayid Sabiq berpendapat tentang syarat orang yang menerima wasiat. orang yang menerima wasiat tidak ahli waris pewasiat, penerima wasiat hadir pada waktu yang telah ditentukan, terakhir Sayid Sabiq mengemukakan penerima tidak melakukan pembunuhan yang diharamkan kepada pewasiat (Sayid Sabiq, 2007).

Mengenai orang yang menerima wasiat dalam KHI diatur dalam Pasal 196, dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk untuk menerima harta benda yang diwasiatkan

Mengenai batasan KHI mengatur dalam Pasal 195 ayat (2), bahwa Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya, yang kemudian dilanjut oleh Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam, bilamana wasiat melebihi dari sepertiga harta warisan, namun ahli waris tidak mengetahuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga bagian dari wasiat tersebut.

Mengenai pencabutan dan gugurnya wasiat Menurut Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia bahwa:

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau tertulis dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.
3. Bila wasiat dilakukan secara tertulis maka pencabutannya hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan dua orang saksi atau dengan akta notaris.
4. Apabila wasiat dilakukan dengan akta notaris, maka pencabutannya hanya dilakukan dengan akta notaris.

Maka apabila calon penerima wasiat telah menyetujuinya atau tidak menarik kembali persetujuannya maka wasiat tidak dapat dicabut, karena KHI memandang bahwa jika telah terjadi persetujuan, maka wasiat tidak lagi dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak melainkan dua pihak layaknya sebuah perjanjian. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan dan dicabut manakala telah ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam Pasal 203 ayat (2) dijelaskan bahwa wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut maka surat wasiat yang dicabut diserahkan kembali kepada pewasiat. Pembahasan tentang pencabutan wasiat yang dikemukakan dalam KHI ini lebih banyak menyangkut masalah administrasi bukan substansi.

Mengenai Pembatalan wasiat terdapat dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 198 KHI, wasiat yang telah dibuat oleh pewasiat dapat dinyatakan gugur apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

1. Disalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewasiat.
2. Dipersalahkan karena memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah surat wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
4. Menggelapkan merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Menurut ketentuan Pasal 198 KHI wasiat batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat tersebut:

1. Tidak mengetahui adanya wasiat sampai penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat meninggal.
2. Mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak untuk menerimanya.
3. Mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembatalan Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 199 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tersebut memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak melainkan dua pihak sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan kedua belah pihak. Pada Pasal 203 ayat (2) KHI disebutkan bahwa bilamana surat wasiat dicabut, sesuai dengan Pasal 199 KHI maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Dengan demikian apabila calon penerima wasiat telah menyetujuinya atau tidak menarik kembali persetujuannya maka wasiat tidak dapat dicabut. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan dan dicabut apabila telah ada persetujuan dari kedua belah pihak. Maka dalam masalah pencabutan wasiat yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam ini lebih banyak menyangkut persoalan administratifnya, bukan masalah substansinya.

Pembatalan dan pencabutan wasiat dalam konstruksi hukum merupakan dua hal yang berbeda. Pembatalan wasiat dalam konstruksi hukum adalah sesuatu yang berkaitan

dengan gugurnya wasiat yang dibuat oleh pewasiat karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara yuridis dan normatif, baik syarat bagi si pewasiat, orang yang menerima wasiat maupun bagi objek (harta) yang diwasiatkan. Pembatalan dapat dilakukan sendiri oleh orang yang berwasiat ketika ia masih hidup, atau dengan penetapan hakim manakala pewasiat telah meninggal dunia, yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KHI, dikarenakan ada kepentingan ahli waris yang dirugikan, misalnya pewasiat mewasiatkan lebih dari sepertiga atau seluruh harta miliknya kepada orang lain, maka pihak ahli waris dapat mengajukan permohonan pembatalan wasiat tersebut. Kemudian mengenai pencabutan wasiat lebih terkait dengan kepentingan subjektivitas dari pewasiat. Pencabutan wasiat hanya diperbolehkan manakala terdapat alasan tertentu yang dibenarkan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Q.S Al Baqarah ayat 181 yang dimana, Allah Swt mengancam siapa saja yang mengabaikan wasiat atau menggantinya dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.

B. Putusan Pengadilan Agama Bogor ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini, menurut peneliti Majelis Hakim sebagaimana dalam ketentuan tentang kekuasaan kehakiman yaitu dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1), telah menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat, dalam memutus perkara, hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi dalam hal tuntutan keadilan, hakim bukanlah corong pada undang-undang. Tetapi Hakim wajib menafsirkan dan menemukan hukum demi memutuskan suatu perkara dengan adil.

Dalam perkara sengketa ini terdapat beberapa poin yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam hal memutus perkara sengketa ini:

1. Mengenai Kewenangan atau Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Bogor

Pihak Tergugat mempermasalahkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dimana Jabatan Notaris tunduk pada Hukum Perdata Barat. Bahwa Almarhumah Zaidar Zakaria telah melakukan pilihan hukum serta tunduk pada Hukum Perdata Barat, yang dalam hal ini telah mengutarakan keinginan terakhirnya yang dituangkan dalam Akta Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kebebasan untuk melakukan pilihan hukum dimaksud adalah merupakan hak sepenuhnya dari Almarhumah.

Majelis hakim memutus mengenai kewenangan Pengadilan Agama dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Penjelasan Umum undang-undang tersebut, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, yang dimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan secara terang bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan memutus pembatalan akta wasiat.

2. Mengenai Wasiat Tidak Bertentangan Dengan Hukum Islam

Para Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan bahwa pembuatan Akta Wasiat No. 3 tanggal 19 Desember 2012 oleh Turut Tergugat terhadap Tergugat, dibuat dengan cara-cara dan berisikan ketentuan-ketentuan pemberian wasiat yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara formil dan materiil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 *jo* Pasal 195 ayat (2) *jo* Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Majelis Hakim memutus mengenai Wasiat tersebut dengan menimbang bahwa isi surat wasiat dari Pewaris Almarhumah Zaidar Zakaria tersebut telah melebihi 1/3 dari hartanya, diberikan kepada Anak angkat dan Yayasan Yatim Piatu Buah Hati Bangsa, dan sebagaimana diketahui bahwa pembuatan Akta Wasiat No. 3 tanggal 19 Desember 2012 tersebut, dibuat dengan cara-cara dan berisikan ketentuan-ketentuan pemberian wasiat yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara formil dan materiil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 *jo* Pasal 195 ayat (2) *jo* Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana diatur Pasal 195 ayat (2):

“Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.”

Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 181:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.

Dalam ketentuan Pasal 201 semakin dipertegas:

“Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan”.

Kemudian Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.:

76K/Ag/1992, tanggal 23 Oktober 1993:

“Hibah yang melebihi 1/3 dari luas obyek yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti bahwa surat wasiat yang dibuat dalam bentuk Akta Wasiat No. 3 (tiga) tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris (turut Tergugat II) merupakan produk hukum yang terindikasi cacat yuridis.

Maka Majelis Hakim menyatakan berdasar hukum mengabulkan gugatan para Penggugat, dikarenakan gugatan para penggugat dikabulkan, maka segala produk hukum yang dipegang oleh Tergugat I berupa akta wasiat yang dibuat oleh Turut Tergugat II dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan.

Menurut peneliti hakim dalam memutus ini belum tepat, yang dimana memutus dengan pertimbangan berdasarkan Pasal 181 sudah tepat, Pasal 195 ayat (2) sudah tepat, kemudian Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak tepat dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 76K/Ag/1992, tanggal 23 Oktober 1993 tidak tepat.

Menurut Pasal 181 KHI, apabila Pewasiat tidak meninggalkan ayah dan anak maka harta diteruskan kepada saudara. Menurut peneliti sudah tepat karena dalam sengketa ini Para Penggugat ialah Ahli Waris dari Almarhumah Zaidar Zakaria. Maka berdasarkan peraturan tersebut, Para Penggugat selaku Ahli Waris harus mendapat bagian dari harta warisan Pewaris tersebut.

Kemudian dalam Pasal 195 KHI Wasiat hanya boleh hingga 1/3 dari harta warisan namun dapat lebih apabila semua ahli waris menyetujuinya. Menurut peneliti sudah tepat karena dalam sengketa ini harta warisan dari Pewaris Almarhumah Zaidar Zakaria telah mewasiatkan melebihi 1/3 dari harta warisan dan juga wasiat tersebut dibuat dengan tanpa adanya persetujuan dari para Ahli Waris, bahkan Para Ahli Waris tidak mengetahui adanya surat wasiat dari pewaris tersebut. Maka berdasarkan hal itu sudah secara jelas wasiat tersebut bertentangan dengan ketentuan ini dikarenakan Para Ahli Waris tidak menyetujui adanya dengan dilakukannya persengketaan ini.

Kemudian dalam Pasal 201 apabila wasiat melebihi 1/3 dari harta warisan sedangkan Ahli Waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan. Menurut peneliti tidak tepat, karena di dalam pasal ini telah jelas, wasiat dilaksanakan sampai 1/3 bagian dari harta warisan bila ada Ahli Waris yang tida menyetujuinya, dan juga Tergugat dan Yayasan Yatim Piatu Buah Hati Bangsa memiliki hak terhadap wasiat tersebut dikarenakan itu adalah kehendak dari Pewasiat. Maka wasiat ini seharusnya bukan dibatalkan tetapi hanya dilaksanakan sampai 1/3 bagian dari harta warisan tersebut.

Kemudian juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 76K/Ag/1992, tanggal 23 Oktober 1993, hibah yang melebihi dari 1/3 dari luas obyek yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum. Menurut peneliti tidak tepat karena dalam perkara ini telah jelas hal yang dipersengketakan yaitu mengenai Wasiat bukan mengenai hibah. Dikarenakan hibah dan wasiat itu berbeda.

Hibah merupakan harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, baik itu ahli waris atau bukan, dimana harta tersebut diberikan pada saat pemilik harta masih hidup, sedangkan wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia

C. *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*

Dalam perkara sengketa ini terdapat beberapa poin yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam hal memutus perkara sengketa ini:

1. Mengenai Kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Pembanding sama seperti dalam persidangan tingkat pertama yaitu bahwa Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang karena Notaris tunduk pada hukum perdata barat, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena yang melaksanakan wasiat adalah beragama Islam yang mana wasiat tersebut dibuat di depan pejabat umum (Notaris), sehingga harus dilihat agama dari yang melakukan perbuatan hukum tersebut, oleh karena itu terhadap apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Menurut peneliti bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah benar dikarenakan seperti yang telah peneliti jelaskan didalam penjelasan mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

2. Mengenai Pembatalan Wasiat

Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1582/Pdt.G/2016/PA.Bgr. yang mengemukakan mengenai pembatalan wasiat bahwasanya Pengadilan Agama Bogor telah keliru dan mencampuradukkan dalam pertimbangan hukum antara permasalahan wasiat dan hibah yang mana keduanya sama sekali berbeda yang seharusnya didasarkan kepada ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan wasiat.

Kemudian dalam ketentuan pasal 201 KHI jelas diatur sekiranya wasiat lebih dari sepertiga dari harta warisan, maka tidak serta merta menyebabkan wasiat menjadi batal secara hukum, akan tetapi wasiat hanya bisa dilaksanakan sampai dengan sepertiga bagian dari harta waris sehingga putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum. Pembanding juga keberatan terhadap pertimbangan hukum berkenaan dengan gugatan rekonsensi karena berdasarkan ketentuan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam tidak serta merta menjadi batal demi hukum, karena Pembanding serta Yayasan Yatim Piatu Buah Hati Bangsa tetap memiliki hak terhadap wasiat tersebut sampai dengan sepertiga harta warisan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Bogor yang menyatakan seolah-olah Pembanding tidak lagi memiliki hak hukum adalah keliru sehingga harus dibatalkan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat di dalam gugatan Penggugat/Terbanding adalah untuk membatalkan wasiat yang dilakukan Almarhumah Zaidar Zakaria dihadapan Notaris Marlisa karena

wasiat tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a) dan (f), yaitu:

“Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”

Dengan menimbang bahwa wasiat tidak dapat dipisahkan dari ketentuan tentang kewarisan yaitu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkannya (vide Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam) untuk itu harus diketahui semua harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris, dan ternyata dalam gugatan Penggugat hanya menyangkut pembatalan wasiat dan tidak menyinggung harta waris/harta peninggalan almarhumah secara keseluruhan, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1582/Pdt.G/2016/PA.Bgr dibatalkan. Dan juga dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap tuntutan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menurut peneliti pertimbangan hakim dalam Persidangan Tingkat Banding ini sudah tepat karena setelah peneliti cermati dalam gugatannya Pihak Penggugat hanya mempersoalkan mengenai Pembatalan Surat Wasiat tersebut dan tidak mempersoalkan apabila dari Pewaris Almarhumah Zaidar Zakaria tersebut apakah itu semua sudah harta peninggalannya atau masih ada harta lainnya. Maka oleh sebab itu Majelis Hakim sudah tepat dalam memutus perkara ini.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Konsep wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pada Al-Qur'an ataupun Hadits. Wasiat dibuat secara lisan dan tertulis di hadapan dua orang saksi atau Notaris dimana orang yang membuat wasiat setidaknya berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan. Membutuhkan sebuah bukti yang esensial yaitu dengan akta yang otentik baik berupa lisan atau tertulis. Wasiat hanya dapat dilaksanakan maksimal sepertiga bagian dari harta warisan kecuali ada persetujuan semua ahli waris. Pembatalan wasiat dapat dilakukan sendiri oleh orang yang berwasiat ketika ia masih hidup, atau dengan penetapan hakim manakala pewasiat telah meninggal dunia, dikarenakan ada kepentingan ahli waris yang dirugikan.

Masing-masing putusan tersebut ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada Tingkat I, Hakim keliru dalam memutuskan kasus ini karena dalam pertimbangannya hakim melihat dalam pasal 201 yang dimana secara jelas, apabila wasiat melebihi 1/3 dari harta warisan sedangkan Ahli Waris ada

yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan. Kemudian pada Tingkat Banding, Hakim melihat bahwa dalam gugatan penggugat hanya menyangkut pembatalan wasiat dan tidak menyanggung harta waris/harta peninggalan almarhumah secara keseluruhan.

V. SARAN

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan tersebut. Maka penulis berharap dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya surat wasiat dalam pembagian harta warisan agar segala harta kekayaan si peninggal dikelola dan dibagi dengan adil serta terhindar dari perselisihan diantara ahli waris. Dengan ketentuan rukun dan syarat yang ketat surat wasiat dilaksanakan berdasarkan ketetapan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist, serta dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kemudian dapat memberikan saran-saran yang penulis tujukan kepada seluruh Hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang dimana hakim dapat memberikan rasa keadilan dalam setiap putusan-putusannya agar menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum khususnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aaker, A. David. 2002. *Ekuitas Merek (Edisi Indonesia)*. Jakarta: A. Assad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam*, PT.Al-Qushwa, Jakarta, 1992.
- [2] Amir Hamzah, dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, IKIP, Malang, 1994.
- [3] Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam*, Humaniora Utama Press, Bandung, 1992.
- [4] Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Ed. 1, Cet. 1, Prenada media Group, Depok, 2018.
- [5] M.Ikhsan, *Studi Komparatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol. 4 No. 3, 2016.
- [6] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- [7] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [8] Kompilasi Hukum Islam.
- [9] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.